



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 421/Kep. 397 - Huk/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 421/Kep. 369 - Huk/2018 TENTANG PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH PERTAMA YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN TANGERANG

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Pendirian Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Di Kabupaten Tangerang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 421/Kep. 369 - Huk/2018;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya usulan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor 421.2/1966-Disdik/2018 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tangerang tentang Pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, Serta Surat Camat Sukadiri Nomor 401/Kep.269-Kec.Ska/2018 perihal Penundaan Pendirian SMPN 2 Sukadiri Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, maka Keputusan Bupati sebagaimana hal tersebut pada huruf a diatas, perlu diubah untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu Menetapkan Keputusan Bupati Tangerang tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tangerang Nomor 421/Kep. 369 - Huk/2018 tentang Pendirian Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Di Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;

2. Undang-undang...

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1040) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) ;
10. Peraturan...

10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 87);
- 11 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 33 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG NOMOR 421/Kep. 369 - Huk/2018 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH PERTAMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN TANGERANG.

Pasal I

Mengubah Diktum KEDUA, angka 1, angka 4 dihapus, menambahkan 2 angka yakni angka 11 dan angka 12, Keputusan Bupati Tangerang Nomor 421/Kep. 369 - Huk/2018 tentang Pendirian Sekolah Dasar Dan Menengah Pertama Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Di Kabupaten Tangerang, sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1.	SD NEGERI 5 TIGARAKSA	TIGARAKSA
4.	Dihapus	
11.	SMP NEGERI 7 PASARKEMIS	PASARKEMIS
12.	SMP NEGERI 3 RAJEG	RAJEG

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 12 Juli 2018



TEMBUSAN :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang; dan
2. Inspektur Kabupaten Tangerang.



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 421/Kep. 369 – Huk/2018

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH PERTAMA
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN TANGERANG

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 jo Pasal 137 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang jo Pasal 9 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tangerang tentang Pendirian Sekolah Dasar dan Menengah Pertama Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1040) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116) ;
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 87);
11. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 33 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan Sekolah Dasar dan Menengah Pertama Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Tangerang.
- KEDUA : Pendirian Sekolah Dasar dan Menengah Pertama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan Nama dan Lokasi Kecamatan sebagai berikut :

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1.	SD NEGERI 3 TIGARAKSA	TIGARAKSA
2.	SMP NEGERI 2 SINDANGJAYA	SINDANGJAYA
3.	SMP NEGERI 6 PASAR KEMIS	PASARKEMIS
4.	SMP NEGERI 2 SUKADIRI	SUKADIRI
5.	SMP NEGERI 3 CISOKA	CISOKA
6.	SMP NEGERI 4 CISOKA	CISOKA
7.	SMP NEGERI 4 CURUG	CURUG
8.	SMP NEGERI 4 BALARAJA	BALARAJA
9.	SMP NEGERI 2 KRONJO	KRONJO
10.	SMP NEGERI 3 KOSAMBI	KOSAMBI

- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada Tanggal 26 Juni 2018

Pj. BUPATI TANGERANG,


KOMARUDIN

TEMBUSAN :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang; dan
2. Inspektur Kabupaten Tangerang.